

ISSN 1412-3567

Jurnal  
**HUKUM**  
**Ekonomi & Bisnis**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas merdeka Malang

Fungsi Keseimbangan Asas Iktikad Baik dalam Perubahan Keadaan  
Pada Pelaksanaan Perjanjian

Perlindungan Hukum Produsen dalam Kaitan dengan Pemalsuan  
Merek

Hukum Progresif sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan di  
Indonesia

Membumikan Demokrasi Mewujudkan *Welfare State*

Kajian tentang Pencucian Uang Beserta Dampaknya terhadap  
Perekonomian

Aspek Pidana Kekerasan terhadap Anak

Parameter Darurat Ekonomi Negara Guna Penyelesaian Krisis  
Keuangan Bangsa

**Volume 8, NO. 1, JULI 2010**

# **JURNAL HUKUM EKONOMI & BISNIS**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Merdeka Malang

Diterbitkan oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

## **Ketua Penyunting**

Dewi Astutty M

## **Penyunting Pelaksana**

Ali Imron

M Gufron AZ

Teguh Suratman

## **Penyunting Ahli**

Aloysius R. Entah

Samsul Wahidin

Qomaruddin

Hendradjaya

## **Staf Administrasi**

Harianto Respati

---

Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang secara berkala setahun sekali yaitu bulan Juli. Dewan penyunting menerima sumbangan tulisan berupa kajian analisis atau hasil penelitian seputar ilmu hukum dan hukum bisnis sesuai dengan Pedoman Penulisan Artikel jurnal ini.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Pascasarjana JI Terusan Raya Dieng No.57 Malang.  
Telp. (0341) 568395 Ext. 253, 588281 Fax (0341) 588281

---

# Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Merdeka Malang

Volume 8, No.1, Juli 2010

## DAFTAR ISI

Ali Imron	Fungsi Keseimbangan Asas Iktikad Baik dalam Perubahan Keadaan Pada Pelaksanaan Perjanjian
Dewi Astutty	Perlindungan Hukum Produsen dalam Kaitan dengan Penipuan Merek
Djoni	Hukum Progresif sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan di Indonesia
Praptining Sukowati	Membumikan Demokrasi Mewujudkan <i>Welfare State</i>
Roximelsen Suripatty	Kajian tentang Pencucian Uang Beserta Dampaknya terhadap Perekonomian
Teguh Suratman	Aspek Pidana Kekerasan terhadap Anak
Ronny Winarno	Parameter Darurat Ekonomi Negara Guna Penyelesaian Krisis Keuangan Bangsa

## MEMBUMIKAN DEMOKRASI MEWUJUDKAN *WELFARE STATE*

Oleh:

Praptining Sukowati<sup>1</sup>

**Abstract:** *National development that is getting more dynamic in democratic era as well as the regional autonomy climate, which is more developed, requires more adaptive perfection in national development management to development and dynamics of the development. Developing aspiration and demand for the governmental intervention in improving social life quality has influenced an approach in the national development management. The main set of national development mechanism that comprised of designing and budgeting has not met the national development management needs.*

**Keywords:** *Democracy, Welfare State*

### PENDAHULUAN

Transisi demokrasi yang terjadi telah melahirkan implikasi yang beragam, baik yang bersifat positif, dan tak terkecuali melahirkan hal-hal yang sifatnya negatif. Ketika muatan demokrasi tidak diarahkan kepada esensi yang sesungguhnya, maka sepanjang itulah demokrasi akan lebih terlihat dengan wajah yang sangat garang. Penuh dengan teka-teki dan tidak jarang juga destruktif dan anarki. Dalam konteks pemahaman yang seperti itulah kita bisa menyebut bahwa demokrasi kita sedang bergolak, khususnya pada tumbangnya rezim otoritarianis Orde Baru. Kemampuan kita sebagai negara bangsa (nation-state) untuk keluar dari rintangan-rintangan tersebut adalah pertanda awal bahwa demokrasi kita sedang dan akan tumbuli di dalam yang subur. Namun sebaliknya, jika perintang-perintang bagi proses pembumian demokrasi itu tidak dapat diatasi, maka demokrasi kita akan jatuh pada lobang yang sama, yaitu penyanderaan demokrasi.

Mengisi bingkai konstruksi masa depan pembangunan kultur politik rakyat Indonesia berarti menggambarkan sejumlah catatan optimistik sekali pun dibarengi dengan sejumlah tantangan yang makin berat. Masa depan Indonesia yang lebih baik terbangun oleh berbagai keadaan masa kini dan masa lampau. Kondisi ini tentunya membutuhkan suatu sikap dan keputusan politik yang mengarahkan pada pembenahan kultur politik yang terjadi, sehingga akan terwujudnya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Keputusan politik yang dilaksanakan secara efisien dapat menimbulkan perubahan

perubahan di masyarakat, baik itu perubahan aspirasi dan pola-pola konflik maupun pola hubungan dan kerja sama. Berbagai kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi melahirkan harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan baru.

Berbagai kritik terhadap keberadaan format politik yang ada sekarang ini sebenarnya dapat diakomodasikan tanpa perlu mengubah format politik itu sendiri secara total, melainkan sekedar menyesuaikan serta menyempurnakannya dengan tujuan mengoptimalkan peranan infrastruktur yang selama ini terasa belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak yang dilakukan oleh organisasi kekuatan sosial dan parpol dalam rangka menyerap dan inemperjuangkan aspirasi rakyat. Demikian juga terdapat hal-hal yang semestinya dapat dilakukan oleh organisasi fungsional dan profesional untuk meningkatkan kiprahnya dalam membina serta mengembangkan profesi dan fungsi masyarakat dalam pemberdayaan SDM, serta menyalurkan berbagai macam aspirasi dan kepentingan mereka dalam mengatasi kesulitan hidup sehari-hari, bukan yang secara material saja melainkan juga berkenaan dengan motivasi, penyuluhan, partisipasi, dan peranan rakyat dalam mencari jalan keluar untuk menghadapi berbagai permasalahan.

<sup>1</sup> Praptining Sukowati adalah dosen temp di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang

## PEMBAHASAN

### Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Gagasan yang dimiliki setiap politisi di parlemen dan pejabat pemerintahan akan sepaham mengenai cita-cita membangun sebuah pemerintahan negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat. Tema yang selalu menjadi grand narrative dalam wacana publik dan perdebatan politik. Di setiap penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) sepakat membangun negara kesejahteraan merujuk konsep orisinal, yang semula berkembang di Eropa Barat (Inggris, Jerman) dan negara-negara Skandinavia (Finlandia, Swedia, Norwegia). Jika memiliki kesamaan cita-cita membangun negara kesejahteraan, namun dalam banyak hal yang amat fundamental pihak legislatif sering berseberangan dengan eksekutif, terutama berkenaan dengan policy prescriptions, dalam membangun perekonomian negara. Tema kesejahteraan rakyat yang selalu mengemuka dalam perdebatan publik lebih banyak retorika politik, yang berangkat dari interpretasi sepihak, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun politisi di parlemen. Dalam konteks ini, perlu menyimak ulang ide negara kesejahteraan dengan merujuk pemikir-pemikir klasik antara lain Asa Griggs, *The Welfare state in Historical Perspective* (1961); Friedrich Hayek, *The Meaning of the Welfare state* (1959); dan Richard Titmuss, *Essays on the Welfare state* (1958). Buku Titmuss ini bisa dibilang karya magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: "a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people". Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi social contingencies,

seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, penenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi, dan air bersih.

Merujuk tiga gagasan itu, jika dikaitkan dengan masa kini adalah pergeseran pada sistem pemerintahan demokratis dan terlembaga, institusionalisasi politik dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi ciri negara demokrasi modern harus dan terus berproses menuju konsolidasi. Arah dan perkembangan peran negara telah terjadi sebagai akibat proses modernisasi dan demokratisasi sistem pemerintahan negara. Paham negara mengalami perkembangan dari Political state menjadi Legal state dan akhirnya Welfare state. Ketiga paham tersebut semuanya memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki negara sebagai penentu kehendak terhadap aktifitas rakyat yang dikuasainya. Negara "Welfare state" muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Pada paham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara memiliki freies ermesen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan

(mutuality). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dalarn bidang ekonomi, ada 4 fungsi negara, yaitu sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (regulator), negara sebagai pengusaha (entrepreneur) atau menjalankan sector-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (state corporation). Fungsi negara seperti yang dikatakan oleh W. Friedmann tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam faham negara kesejahteraan negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan negara kesejahteraan, negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Doktrinnya *Laissez Faire* (Leave it -economic system- alone), yakni ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurus

perekonomian. Semboyannya adalah "Pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidak mencampuri urusan perekonomian" (The least government is the best government). Ideologi utama negara penjaga malam adalah unsure kapitalisme. Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua UUD yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari negara kesejahteraan tercermin juga pada Penjelasan UUD 1945 Pasal 33.

### Realita Politik Pasca Reformasi

Realita perpolitikan negara Indonesia, khususnya pada 1998, ketika roda reformasi dan demokrasi yang kemudian sebagian diserahkan ke partai politik (Parpol) -yang merupakan salah satu pilar demokrasi-, ternyata tak berjalan mulus. Kontrak demokrasi antara rakyat dan Parpol melalui Pemilu, kemudian merenggang. Salah satu penyebabnya adalah partai politik kita yang tak mampu mengelola isu demokrasi itu sendiri dengan bijak dan cerdas pada tingkat

internal partai untuk kemudian diformulasikan sebagai kebijakan politik partai. Partai sebagai pilar demokrasi, justru menjadi faktor yang menghambat. Partai tak lebih hanya sebagai ajang bagi pertarungan antara pemenuhan kepentingan segelintir elit dengan kepentingan rakyat.

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintahan pada suatu Negara. Oleh karena itu ada organisasi partai politik yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan *bunch*, tani, nelayan, pedagang, organisasi wanita, pemuda, pelajar, militer, dan lain-lain. Tetapi terdapat organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elit power, disebut juga dengan grup penekan (*pressure group*) seperti kelompok kesukuan, fanatisme keagamaan, dan bisa melalui kelompok tertentu yang berdasarkan alamater. Disinilah kita melihat bahwa partai politik kita belumlah dewasa.

### Pengembangan Demokrasi Politik di Indonesia

Permasalahan dinamika kultur politik yang kita hadapi adalah berupa problematika pemberdayaan demokrasi politik rakyat yang kini tampak terus diberdayakan semaksimal mungkin. Lihat saja berbagai kalangan dan profesi, tak ketinggalan rakyat biasa sangat terbuka untuk mengemukakan pandangan-pandangan politiknya, terlepas dari benar salahnya, dari mulai tempat lobi hingga waning kopi. Secara teoritis, suatu sistem politik dapat dikatakan sudah siap untuk berjalan mulus bilamana ia telah berhasil mencapai tingkat kualitas kapabilitas atau kemandirian yang cukup tinggi sehingga kemungkinannya menjadi satu sistem politik yang dapat diandalkan (*viable*). Sifat kredibilitas dan kapabilitas kultur politik yang dapat diandalkan itu ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan diri atau kapasitasnya secara terus menerus dan juga kemampuan untuk mengatasi berbagai macaw

krisis yang membahayakan kelangsungan hidupnya yang mungkin dihadapinya dari waktu ke waktu.

Menurut Alfian, ada tiga dimensi kemampuan yang terkandung dalam kapabilitas atau kemandirian sistem politik. Ketiga dimensi itu adalah dimensi pencegah atau dimensi preventif, dimensi pemeliharaan dan sating berkaitan serta dimensi pengembangan atau dimensi pembaruan. Ketiga dimensi itu seyogianya saling memperkuat. Sifat saling berkaitan dan saling memperkuat itu akan semakin tinggi kadarnya bilamana memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan atau krisis yang membahayakan dirinya yang mungkin dihadapinya dari waktu ke waktu.

Sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berlaku atau sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun hanya sebagian saja, sedangkan Sistem politik Indonesia adalah yang dikategorikan dan berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar Negara, ketentuan konstitusional, dan memperhatikan masyarakat lingkungannya secara riil. Problematika yang sedang dihadapi dewasa ini adalah bagaimana mengisi atau memberi substansi yang relevan terhadap format dan kerangka sistem politik yang terus berkembang. Dinamisasi stniktur politik dengan pengembangan partai-partai politik dan penataan kehidupan bermasyarakat serta pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan kembali ekonomi Indonesia ke arah stniktur global "kapitalisme", telah mengembangkan kekuatan negara menjadi kekuatan yang dominan, di bawah bayang-bayang sipil (demokrasi kerakyatan). Dalam hal ini, timbul persoalan bagaimana proses dan prospek pembangunan kultur politik Indonesia. Persoalan tersebut kiranya dapat diperhatikan kemungkinan penanganannya secara umum dengan cara konsolidasi setiap komponen infrastmktur politik, ekonomi, serta sosial budaya, sehingga potensi dan kekuatan yang ada di dalam tubuh bangsa dapat mempersiapkan diri melaksanakan perannya untuk mensukseskan tercapainya sasaran pemberdayaan Sumber daya manusia yang mandiri, unggul, dan kompetitif. Ditinjau

dari segi ideologi dan budaya politik, salah satu jalan untuk memecahkan problematika demokrasi ialah melalui peningkatan pemahaman bahwa ideologi bersama adalah ideologi terbuka dan demokratis. Perumusan Pasal 28 UUD 1945, sesungguhnya mempertegas sifat keterbukaan dan demokratis itu. Dengan penegasan itu, diharapkan kita tidak sampai memahami atau menafsirkan secara keliru paham integralistik yang dianut bersama, seperti yang dapat menjerumuskan masyarakat, bangsa dan negara ke alam otoriterisme/totaliterisme. Dan sudut inilah, pemahaman yang benar dan tepat tentang sifat keterbukaan dan demokratis dari paham integralistik yang kita anut menjadi landasan pemikiran ideologi dan konstitusi bersama.

### **Perimbangan Pembangunan Politik dan Ekonomi**

Alvin Toffler mengatakan bahwa dalam setiap sistem, demokratik atau tidak, hams ada semacam harmoni antara cara orang memperoleh kekayaan dengan cara mereka memerintah dirinya sendiri. Jika sistem politik dan ekonomi sangat bertentangan, maka yang satu akhirnya akan menghancurkan yang lain. Hal ini terjadi di Indonesia sekitar tahun 1950-an dalam rangka pembangunan di bidang politik, partai-partai politik dibiarkan berkembang dengan harapan setiap aspirasi rakyat terangkat dalam konstituante. Periode ini memang diwamai oleh peranan parlemen, dan oleh karena itu peranan partai-partai politik yang ada di dalamnya sangat besar dalam pembangunan politik Indonesia . Bersama dengan usaha tersebut, pembangunan ekonomi relative cenderung terabaikan. Puncaknya kita lihat bangsa Indonesia pada tahun 1960-an yang digelari sebagai tahun menyerempet dalam keadaan bahaya. Untuk mengantisipasi keadaan demikian, dimulailah era demokrasi terpimpin yang diawali dengan kembalinya memakai UUD 1945 melalui Dekrit Presiden.

Konstitusi ini memang memperlihatkan kuatnya kekuasaan eksekutif yang dimungkinkan dimulainya era demokrasi terpimpin. Kritik terhadap demokrasi terpimpin ini diantaranya disampaikan oleh Moh. Hatta. Namun keadaan

semakin ruwet yang kemudian diakhiri oleh Pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965 dengan melemparkan isu dan meledakkan kegetiran jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Sebaliknya sejak tahun 1970-an, walaupun masih dalam usaha-meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan, pembangunan ekonomi tampak rnencuat, mulai dari penghasilan pangan dan berbagai keberhasilan pembangunan fisik. Namun demikian, pembangunan politik relatif cenderung terabaikan. Politik mengambang ini misalnya terlihat dengan tidak adanya perwakilan partai politik untuk tingkat desa. Hal ini karena adanya kekhawatiran masyarakat desa lebih rendah kesadaran politik dan pengetahuan politikriya. Melihat dari gambaran di atas, seyogianya pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi berjalan dengan seimbang. Perimbangan ini terlihat dalam penguraian sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu Sila Keempat ditujukan untuk pembangunan di bidang politik, sedangkan Sila Kelirna ditujukan untuk pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan nasional yang semakin dinamis di era yang lebih demokratis dan dalam iklim otonomi daerah yang lebih berkembang menghendaki penyempumaan manajemen pembangunan nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan dan dinamika pembangunan. Berkembangkan aspirasi dan tuntutan akan perlunya intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat telah mempengaruhi pendekatan dalam manajemen pembangunan nasional. Rangkaian utama mekanisme pembangunan nasional yang hanya terdiri dari perencanaan dan penganggaran saja saat ini belum mencukupi kebutuhan manajemen pembangunan nasional. Hal tersebut ditandai oleh beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, belum adanya sistem kinerja pembangunan nasional yang komperehensif, efisien, dan efektif. Pemerintah belum mempunyai kerangka pengembangan sistem kinerja pembangunan nasional yang komperehensif, efisien, dan efektif. Saat ini terdapat berbagai bentuk sistem kinerja pembangunan yang masih bersifat sektoral yang

berada di setiap kementerian/lembaga. Dalam konteks tersebut, reformasi perencanaan dan penganggaran diperlukan karena is menghendaki struktur perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Dalam struktur demikian, Pemerintah memerlukan informasi basil pemantauan dan evaluasi kinerja yang valid sebagai input bagi proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Kedua, belum adanya perangkat peraturan-peraturan yang memayungi kinerja pembangunan nasional secara sistemik dan bersinergi dengan perangkat peraturan-peraturan yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan.

Perangkat peraturan-peraturan yang memayunginya kinerja pembangunan nasional perlu dikembangkan dan melembaga dalam manajemen pembangunan nasional dalam koridor sistem kinerja pembangunan nasional yang komprehensif. Pen-nasalahan yang perlu dituntaskan agar memperlancar proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja adalah memperkuat implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran, menyernpumkan implementasi proses perencanaan pembangunan nasional secara konsisten, dan memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan.

Pembangunan Prinsip Demokrasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Ketika diproklarnirkannya negara ini, dinyatakan bahwa "Kemerdekaan atas Nama Bangsa Indonesia", karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara Demokratis Konstitusional , sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan ketentuan ini, Negara Republik Indonesia dituntut untuk naenerapkan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Negara Republik Indonesia mcnganut asas



demokrasi, karena persyaratan-persyaratan mengenai negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Negara-negara demokrasi modern dilihat dari sudut analisis makro, nilai-nilai dasar politik masyarakat adalah kemerdekaan (liberty), persamaan (equality), dan kesejahteraan (welfare). Untuk memajukan kemerdekaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga individu mampu dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang (constitutional effect). Untuk memajukan persamaan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik (democratic effect). Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan, maka kekuasaan pemerintah harus dibagi sedemikian rupa, sehingga efektif untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat dipenuhi (facilitating effect). Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat sangat dinamis. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat yang menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan kewenangan kepadanya.

Akan tetapi dalam perjalanannya, pemerintah kemudian menjadi sangat berkuasa dan kemudian "menelan" masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi objek kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah. Permasalahan ini terjadi pada suatu negara, terutama ketika abad 19, pada saat terjadinya pemerintahan kolonialisme atau pun pemerintahan dengan corak absolute. Kondisi seperti ini kemudian berkembang pada awal abad ke-20, dimana masyarakat warga negara yang semula hanya menjadi objek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Pemerintahan demokratis harus dijalankan atas dasar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan dalam sistem participatory democracy, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.

Istilah demokrasi kemudian pada perkembangannya digunakan secara beragam, terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun, di dunia kontemporer, dimana yang dimaksud dengan demokrasi adalah bagaimana tindakan pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pada persetujuan pihak yang diperintah. Berbicara masalah tindakan pemerintah yang harus berdasarkan pada persetujuan pihak yang diperintah ini, tentunya mencakup semua aspek. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Bung Karoo dalam salah satu tulisannya yang berjudul Demokrasi Politik + Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial.

Oleh sebab itu, masuk akal apabila gagasan demokrasi yang dikembangkan oleh the founding fathers dalam rangka Indonesia merdeka adalah demokrasi yang utuh dan menyeluruh dalam arti mencakup kedua bidang itu sekaligus. Pandangan yang demikian itulah yang tercermin dalam UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya harus senantiasa berdasarkan pada kebijakan yang berdasarkan pada keinginan rakyat. Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat berhasil, harus didasarkan pada seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber pemerataan pendapatan masyarakat, terdapat empat kriteria yang dipakai untuk menilai kebijakan pemerintah, yaitu :1) Keadilan, dimana pemerintah harus bertindak adil, meskipun ukuran adil tersebut sulit ditetapkan. Oleh karena itu harus dicari ukuran keadilan yang berlaku umum. 2) Efisiensi Ekonomis, yang berkaitan

dengan kebendaan, berorientasi pada kesejahteraan materil, meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil/keuntungan. Hasilnya kemudian digunakan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha lemah, agar pendapatannya meningkat. 3) Sikap kebapaan (fathernalisme), pemerintah menyelenggarakan pendidikan demi masa depan rakyatnya. Hal ini seperti bapak memikirkan masa depan anaknya. Rakyat diberi kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi agar hidupnya lebih baik. 4) Kebebasan individu, pemerintah harus memikirkan bahwa tindakannya itu jangan berakibat memberatkan beban rakyat sama dengan mengganggu dan mengurangi kebebasan individu.

Tetapi di lain pihak, kebebasan individu juga jangan sampai berlebihan. Dengan kriteria di atas ini, maka para penyelenggara pemerintahan harus benar-benar menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan akan memberikan keuntungan bagi rakyat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur, baik spriritual maupun material, secara merata yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, telah tertuang cita-cita negara Republik Indonesia sebagaimana tujuan yang dimaksudkan dalam konsep negara kesejahteraan, yaitu : Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara dituntut ikut campur dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum sejak proklamasi kemerdekaannya, mencetuskan bahwa negara hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini, dipandang dari segi hukum, bukan dalam arti formal, melainkan dalam arti material. Pengertian secara material ini diistilahkan dengan negara kesejahteraan (welfare state) atau negara kemakmuran.

### **Perwujudan Negara Kesejahteraan Indonesia**

Bila membaca ulang UUD 1945, akan tertangkap spirit yang sangat kuat bahwa the founding fathers sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (modern welfare state). Kata-kata emas preambuli konstitusi, " .....membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...." Pemikiran para pendiri bangsa tentang negara kesejahteraan lahir karena mereka mengenyam pendidikan Eropa, menjalin pergaulan intelektual dan bersentuhan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi, yang menganut ide modern welfare state. Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain :1)mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan public 2)menjalin distribusi kekayaan secara adil **dan merata;3)mengurangi kemiskinan;4)**

menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin. 5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; 6) memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktikkan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Perdebatan tentang negara kesejahteraan telah berlangsung lama. Secara sederhana, negara kesejahteraan didefinisikan, *is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living.*

Bukanlah hal yang mudah untuk bisa menterjemahkan welfare state di Indonesia. Jangankan untuk bisa mencapai ke arah sana, pembenahan internal kelembagaan raja masih menyisakan pekerjaan yang banyak. Mulai urusan birokrasi hingga hubungan antar lembaga, semuanya hampir bermasalah. Karena itu, hal yang wajar ketika level of problem negara kita tidak kunjung mengalami peningkatan, malah terus disibukkan dengan hal-hal yang kecil, seolah harapan tak akan pernah berpihak. Tapi di sisi lain, bukan berarti kondisi yang demikian menjadikan bangsa ini mesti rela kehilangan harapan untuk menjadi sejahtera. Sejak proklamasi Negara ini, presiden Soekarno menyatakan bahwa adanya konstitusi Negara (UUD 1945) adalah alat, arah, dinamika, dan sumber bagi semua undang-undang yang dibentuk, menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan demikian, sudah jelas bahwa sejak lahirnya UUD 1945, Negara Indonesia mencita-citakan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang diserahkan kepada Negara.

## KESIMPULAN

Banyak pengorbanan yang harus diberikan dalam perjuangan untuk mencapai puncak keberhasilan berdemokrasi. Mengisi kemerdekaan berdemokrasi berarti menjalankan tugas dan mengejar cita-cita, tanpa kehilangan spontanitas suara naluri, akal sehat, serta tetap konsekuen secara tulus ikhlas walaupun berhadapan dengan berbagai bencana hidup. Mengisi kultur politik demokrasi adalah mengembalikan dan menumbuhkembangkan karakter bangsa dengan sikap rasional, moral dan spiritual sebagai kondisi kultural yang sangat berperan untuk menggerakkan kemajuan, memelihara momentum dan memberikan ruh demokrasi. Demokrasi harus mencakup semua aspek, termasuk dinamika ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang disebut dengan Negara kesejahteraan (welfare state). Pemerintah welfare state diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi Negara dalam menjalankannya. Pemerintah diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap rakyat. Dalam rangka menjamin keberhasilan dan terlaksananya program prioritas nasional agar dapat mencapai sasaran-sasarannya, dan agar dapat selalu konsisten dan sinkron dengan kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh kementerian/lembaga, maka UKP4 telah mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh yang merupakan upaya untuk mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alvin Toffler, 1990, Pergeseran Kekuasaan, Pantja Simpati, Jakarta.
- C.F. Strong, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nusamedia, Bandung, 2004
- Deddy Ismatullah, 2006, Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah, Sahifa dan Katta, Bandung. , 2007, Ide Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali, Tsabita, Bandung.
- Franz Magnis Suseno, 1995, Mencari Sosok Demokrasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- HAW Wijaya, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 1994, Sistem Pemerintahan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Azhari, 2000, \_\_\_\_\_ Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moh. Hatta, 1960, Demokrasi Kita, Pustaka Antara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- M. Amien Rais, 1986, Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES Jakarta.
- Nazaruddin Sjamsuddin, et.all, 1986, Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat, dan Teori, CV. Rajawaji, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta.
- Robert A. Dahl, 1994, Analisis Politik Modern, Burni Aksara, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 2006, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru Algensino, Bandung.
- Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.
- Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Refika Aditama, Bandung.
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2005, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.